

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KALIMANTAN BARAT NOMOR :
83/PL.01.2-Kpt/61/Prov/VI/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102);

Dengan memperhatikan: Surat KPU RI Nomor 530/PP.05-SD/01/KPU/V/2018 Tanggal 25 Mei 2018 perihal Pemutakhiran Menuju DPS Pemilu 2019; Keputusan KPU Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 64/PK.01-BA/61/Prov/VI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2018;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 83/PL.01.2-Kpt/61/Prov/VI/2018 diatur tentang:

- 1. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model A.1.2-KPU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

2. Menyampaikan salinan Formulir Model A.1.2-KPU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada:
 1. KPU;
 2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Peserta Pemilu tingkat Provinsi; dan
 4. Perangkat Pemerintah Tingkat Provinsi.
3. Menyampaikan salinan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana Diktum KEDUA yang tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *Portable Document Format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada Peserta Pemilu tingkat Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapat masukan dan tanggapan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Juni 2018.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 83/PL.01.2-Kpt/61/Prov/VI/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Lampiran 2 Halaman.